

IKU


(INDIKATOR KINERJA UTAMA)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2018



Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
website : dpmptsp.bulelengkab.go.id
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan 1) Perencanaan Tahunan; 2) Perencanaan Anggaran; 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja; 4) Pengukuran Kinerja; 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang




*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 14 Pebruari 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, SH

Pembina Tk.I

NIP.19660602 199403 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	2
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	5
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	7
BAB III PENUTUP.....	9
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan



program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Sehingga dengan disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksanaan dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan PPTSP bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok “Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan”. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.




1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Tabel struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng seperti pada tabel 1.1



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

Nomor : 75 Tahun 2016
Tanggal : 28 Desember 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng





1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati karena IKU merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
5. Pengukuran Kinerja.
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng lima tahun kedepan 2017 - 2022 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”** dengan Misi I) Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif; 2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah; 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas; 4) Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan; 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik; 6) Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyelaraskan tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 1 (satu) yaitu **”Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”** pada sektor Investasi dan penanaman modal. Misi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk menciptakan **“daya saing”** dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- c. Peningkatan pelayanan Perijinan pada PTSP
- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



2.2 Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan kuantitatif dan kualitatif dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yaitu “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”. Indikator kinerja utama ini didukung melalui 4 (empat) program prioritas yaitu Program Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim



Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, serta Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi. Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.



*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

Semoga dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bisa digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja Dinas yang mendukung tercapainya target IKU.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, SH

Pembina Tk.I

NIP.19660602.199403 1 011

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpon (0362) 22063 Singaraja

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 050/28/DPMPPTSP/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649));
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. per/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana surat keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Buleleng

Pada tanggal : 14 Pebruari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG



DEPUTI KARUNA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Singaraja.
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng.
4. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
6. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 050/28/DPMPPTSP/2018

TANGGAL : 14 PEBRUARI 2018

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Penjelasan (Alasan) : Sesuai amanah UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 25 2009 Tentang Pelayanan Publik, Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin prinsip PM dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP RUPMK Formula : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$	DPMPPTSP	DPMPPTSP	Realisasi Investasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG



PUTU KARUNA